



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Manimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSAKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa;
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pengelolaan hutan desa milik Negara;
- d. pengelolaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- e. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- f. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- g. pengelolaan adat istiadat dan budaya tradisional

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan sarana prasarana air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

- a. penyediaan patok dan dokumen batas desa;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- c. pengelolaan energi dan sumber daya alam berskala desa;
- d. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. pengelolaan perekonomian desa;
- f. pengelolaan lingkungan hidup berskala desa;
- g. pengembangan pendidikan nonformal berskala desa;
- h. pengelolaan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan berskala desa;
- i. penanganan bencana alam dan bencana sosial berskala desa;
- j. pelayanan kesehatan tradisional berskala desa;
- k. pengelolaan data dan informasi berskala desa;
- l. penyelenggaraan perlindungan kelompok rentan berskala desa;
- m. pengelolaan pariwisata berskala desa;
- n. peningkatan kesejahteraan keluarga berskala desa;
- o. pengembangan teknologi tepat guna berskala desa;
- p. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelompok-kelompok masyarakat;
- q. penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah;
- r. penataan ruang berskala desa;
- s. penanggulangan kemiskinan berskala desa;
- t. penyelenggaraan perumahan dan permukiman berskala desa;

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan rincian kewenangan lokal berskala desa kepada Desa;

- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang Kewenangan yang akan dilaksanakan;

Pasal 10

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan;
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa wajib diklarifikasi oleh Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBD Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 13

Sebagaimana tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan oleh Camat.

BAB VII
PUNGUTAN DESA

Pasal 14

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk melalui APBDesa.

Pasal 15

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknis adalah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 17

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang;
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya;
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya;
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah;
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

- a. fasilitasi dan koordinasi;
- b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. dukungan teknis administrasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh DESA wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2020;
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 21

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Format Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, dan Berita Acara Musyawarah Pemilihan Kewenangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa, disesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal **19 OKTOBER 2020**

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

Pada tanggal **20 OKTOBER 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT


MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020
NOMOR. **0213**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENAGAN LOKAL BERSKALA DESA

I. UMUM

Urusan kewenangan Pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pembaharuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Olehnya itu pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya menyebabkan setiap desa untuk terus responsip terhadap perencanaan pembangunan di desa.

Proses perencanaan pembagunan di desa yang akan dilaksanakan harus dibarengi dengan kewenangan-kewenangan yang akan diberikan kepada desa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Olehnya diperlukan pedoman pengaturan kewenangan desa, baik berdasarkan asal usul maupun kewenangan berdasarkan skala lokal desa.

Dengan demikian pembentukan peraturan Bupati ini diharapkan memberikan kepastian hukum atas setiap kewenangan yang diberikan baik oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Padal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN
2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERAM
BAGIAN BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

**I. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENAGAN BERSKALA DESA**



KEPALA DESA(Nama Desa)
KECAMATAN(Nama Kecamatan)

PERATURAN DESA(Nama Desa)
NOMOR :TAHUN

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA..... (Nama Desa),

- Manimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Nomor : Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
8. Peraturan Desa.....(Nama Desa) Nomor.....Tahun....tentang.....
9. Dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA.....(Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSAKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1.
2. Dst...

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. tahapan penetapan kewenangan desa;
- d. pembiayaan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa;
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi budang :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

BAB V

TAHAPAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenagan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati
- b. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang penetapan kewenangan desa
- c. pembahasan Bersama BPD; dan
- d. penetapan peraturan desa.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh pemerintah desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat
- (2) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan dan penambahan jenis kewenangan desa dituangkan dalam Berita Acara
- (3)
- (4) Penetapan kewenagan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasaran desa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan kewenagan desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikatsesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknis adalah Kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 17

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang;
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya;
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya;
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah;
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa (nama Desa) Kecamatan(nama Kecamatan)

Ditetapkan di (Nama Desa)
Pada tanggal

KEPALA DESA(Nama Desa)

..... (Nama Kepala Desa)

Diundangkan di (Nama Desa)
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....(Nama Sekdes)

LEMBARAN DESA..... (Nama Desa) TAHUIN NOMOR.....

LAMPIRAN I PERATURAN DESA..... (Nama Desa)
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

A. DAFTAR KEWENAGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG KEWENAGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. 2. 3. Dst.....
II	Pembangunan Desa	1. 2. 3. Dst.....
III	Pembinaan Kemasyarakatan	1. 2. 3. Dst.....
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. 2. 3. Dst.....
V	Pennanggulangan Bencana	1. 2. 3. Dst.....

LAMPIRAN II PERATURAN DESA..... (Nama
Desa)
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

B. DAFTAR KEWENAGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG KEWENAGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4. 5. 6. Dst.....
II	Pembangunan Desa	4. 5. 6. Dst.....
III	Pembinaan Kemasyarakatan	4. 5. 6. Dst.....
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4. 5. 6. Dst.....
V	Pennanggulangan Bencana	4. 5. 6. Dst.....

II. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMILIHAN KEWENANGAN DESA

BERITA ACARA
PEMILIHAN KEWENANGAN DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Pemilihan Kewenangan Desa, di Desa.....Kecamatan
Kabupaten.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1.....

2.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musya:dari

Notulen :dari

Narasumber : 1.....dari

2..... dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Pemilihan Kewenangan Desa yaitu :

1. Daftar kewenangan desa berdasar hak asal (terlampir)

2. Daftar kewenangan lokaal berskala desa (terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)